



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA KECAMATAN PALU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kayumalue Ngapa Nomor: 03/PP.05.1-BA/7271041003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA KECAMATAN PALU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA,

TTD

RISKY A RUSLI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA KECAMATAN PALU
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No. | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|-----|------------------|------------------|-----|--------------------------------|
| 1. | LILIS | P | 01 | RT.01/RW.01 Jl. Raya Kayumalue |
| 2. | DITA SAFITRI | P | 02 | RT.02/RW.01 Jl. Ndate Ngisi |
| 3. | AVYN DWIKI PUTRA | L | 03 | RT.03/RW.01 Jl. Raya Kayumalue |
| 4. | WIRDA NINGSIH | P | 04 | RT.03/RW.01 Jl. Sinombili |
| 5. | ELITVEGA | P | 05 | RT.04/RW.01 Jl. Ndate Ngisi |

| | | | | |
|-----|---------------|---|----|-------------------------------------|
| 6. | NIKI PRIATNI | P | 06 | RT.01/RW.02 Jl. Lorg. Lapangan Bola |
| 7. | INDRI | P | 07 | RT.02/RW.02 Jl. Ndate Ngisi |
| 8. | FERDI | L | 08 | RT.04/RW.02 Jl.Sinombili |
| 9. | HANDAYANI | P | 09 | RT. 02/RW.03 Jl.Ndate Ngisi |
| 10. | NURLIAN | P | 10 | RT. 02/RW.03 Jl. Ndate Ngisi |
| 11. | AFIR | L | 11 | RT.04/RW.03 Jl. Ndate Ngisi |
| 12. | AZWAR YAHID | L | 12 | RT.01/RW.04 Jl. Tandu Lembah |
| 13. | DIAN SUTRISNI | P | 13 | RT.01/RW.04 Jl. Tandu Lembah |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PALU
 Kepala Sub Bagian Hukum dan
 SDM



Muhammad Bardin Loulembah

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA,

TTD

RISKY A RUSLI